

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190 I N D R A M A Y U

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 421.1/KEP...\.7...-DISDIK/2014

# **TENTANG**

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI AL FITRIYAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA
PENDIDIKAN PGRI KECAMATAN CIKEDUNG
DESA JAMBAK KECAMATAN CIKEDUNG KABUPATEN INDRAMAYU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

#### Membaca

: Surat Permohonan Kepala TK PGRI Al Fitriyah Desa Jambak Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/03/TK/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional TK PGRI Al Fitriyah, Desa Jambak Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;

# Menimbang

- bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas , maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

# Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahin 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
- Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:

Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI AL FITRIYAH YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI KECAMATAN CIKEDUNG KABUPATEN **INDRAMAYU** 

KESATU

Menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu:

Nama Sekolah

: TK PGRI Al Fitriyah

Status Sekolah

: Swasta

Alamat Sekolah

: Jl. Desa Jambak Blok III

Desa Jambak Kecamatan Cikedung

Kabupaten. Indramayu

Nomor Statistik Sekolah

: 00.2.02.18.040.08

Penyelenggaara

: Pengurus Cabang Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI

Kecamatan Cikedung

Domisili Yayasan

: Jl. Raya Kecamatan Cikedung No. Cikedung

05 Kab.

Indramayu

KEDUA

: Taman Kanak-kanak ( TK ) PGRI Al Fitriyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT DITERBITKANNYA Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal 21 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU,

DR. H. OBANG KUSMAYADI, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19581130 198403 1 002

# Tembusan:

- Yth. Bupati Indramayu;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;